

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis telah melihat beberapa referensi penelitian terdahulu yang bisa menjadi bahan acuan bagi peneliti. Beberapa hasil penelitian terdahulu dan pernyataan dianggap relevan dengan penelitian ini yaitu fungsi *Mosalaki* yang sudah diteliti oleh Kristoforus Beo Bani mengenai fungsi *Mosalaki* dalam pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Ngalupolo Kecamatan Ndonga Kabupaten Ende Tahun 2018. Tujuan untuk menggambarkan bagaimana fungsi *Mosalaki* dalam pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Ngalupolo kecamatan Ndonga Kabupaten Ende. Hasil penelitiannya menyimpulkan yakni : *Mosalaki* telah menetapkan keputusan yang dibuat seperti menyerahkan tanah ulayat demi kepentingan pembangunan desa, dan menetapkan luas serta batas-batas tanah ulayat yang dapat digunakan untuk pembangunan desa, cara untuk menyatukan masyarakat yang dilakukan oleh *Mosalaki* yakni pengumpulan *Ata laki* dan sekaligus mengajak masyarakat untuk ikut terlibat dalam membangun desa, dan *Mosalaki* sebagai komunikator dan mediator dalam pembangunan.¹

Penelitian sejenisnya juga diteliti oleh Ardian Supriadi Dengan judul Peran Kepala Adat dalam pembangunan di Desa Tang Payeh Kecamatan Krayan Kab

¹ Skripsi. Kristoforus Beo Bani, 2018, Fungsi *Mosalaki* dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Ngalupolo Kecamatan Ndonga Kabupaten Ende.

upaten Nunukan tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala adat sebagai komunikator dan mediator dalam pembangunan, dan kepala adat wajib memberikan pembinaan terhadap warganya tentang kerukunan, dalam Hukum Adat Lembaga Adat berwewenang / berhak mengadili setiap perkara yang diajukan kepada lembaga adat dan memutuskan sesuai hukum adat.²

Dari kedua penelitian terdahulu terdapat kesamaan dan perbedaan dengan rencana penelitian. Kesamaannya adalah sama-sama sebagai komunikator dan mediator dalam pembangunan. Sedangkan yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu : Kristoforus Beo Bani dengan judul Fungsi Mosalaki dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Ngalupolo Kecamatan Ndonga Kabupaten Ende. Dengan fokus penelitian fungsi Mosalaki dalam pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya, Ardian Supriadi Dengan judul Peran Kepala Adat dalam pembangunan di Desa Tang Payeh Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan. Dengan fokus penelitian peran Kepala Adat dalam pembangunan desa.

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Pengertian elit dan Kepala adat

2.2.1.1 Konsep Elit

Garis besar perkembangan elit Indonesia adalah dari yang bersifat tradisional yang berorientasi kosmologis, dan berdasarkan keturunan kepada elit modern yang

² Skripsi Ardian Surpiadi, 2015 Dengan Judul Peran Kepala Adat Dalam Pembangunan Di Desa Tang Payeh, Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan.

berorientasi kepada Negara kemakmuran, berdasarkan pendidikan. Elit modern ini jauh lebih beraneka ragam dari pada elit tradisional .³

Elit menurut Suzanne Keler, berasal dari kata eligere, yang berarti memilih, dalam perkataan biasa, kata itu berarti bagian yang menjadi pilihan bunga suatu bangsa, budaya, kelompok usia dan juga orang-orang yang menduduki posisi sosial yang tinggi. Dalam arti umum elit menunjuk pada sekelompok orang dalam masyarakat yang menempati kedudukan-kedudukan tetinggi. Dengan kata lain, elit adalah kelompok warga masyarakat yang memiliki kelebihan daripada warga masyarakat lainnya sehingga menempati kekuasaan sosial diatas warga masyarakat lainnya.⁴

Perbedaan yang tidak mungkin terelakkan diantara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dinyatakan sebagai titik awal bagi munculnya kelompok-kelompok dalam masyarakat yang sama. Anggota masyarakat yang mempunyai keunggulan tersebut pada gilirannya akan tergabung dalam suatu kelompok yang dikenal dengan sebutan kelompok elit. Keunggulan yang melekat pada dirinya akan menggiring mereka tergabung dalam kelompok elite yang mempunyai perbedaan dengan anggota masyarakat kebanyakan lainnya yang tidak memiliki keunggulan. Sebutan elite atau terminologi elite, sebagaimana diungkapkan oleh Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, Suzanne Keler dan pemikir yang tergolong dalam elite theoritis, memang menunjukkan pada kelompok atau golongan yang

³ Robert Van Niel, Munculnya Elit Modern Indonesia, Pustaka Jaya, Jakarta, 1984, hal.12

⁴ Suzanne Keler, Penguasa dan kelompok elit, peranan elit penentu dalam masyarakat modern, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada 1995, hal 29.

ada disuatu masyarakat yang memiliki keunggulan atau superriritas apabila dibandingkan dengan kelompok atau golongan lainnya.

Keller menambahkan terdapat empat proses sosial utama yang mendorong perkembangan elite yakni : (1) pertumbuhan penduduk, (2) pertumbuhan spesialisasi jabatan, (3) pertumbuhan organisasi formal atau birokrasi, (4) perkembangan keagamaan moral. Konsekuensinya, kaum elite pun semakin banyak, semakin beragam, dan lebih bersifat otonom.

Mothar Mas'oed dan Nasikum⁵ menyatakan kekuasaan sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi pikiran dan tingkah laku orang atau sekelompok orang lain sehingga orang yang dipengaruhi mau melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pemilik kekuasaan tadi. Kemampuan mempengaruhi ini berjalan di atas sejumlah instrument berupa sumber daya yang dimiliki elit.

2.2.1.2 Kepala Adat

Menurut Soepomo, pengertian kepala adat adalah sebagai berikut “Kepala Adat adalah bapak masyarakat, dia mengetahui persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar, dia adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan. Dengan demikian kepala adat bertugas memelihara hidup hukum didalam persekutuan, menjaga, supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya. Aktivitas kepala adat sehari-hari meliputi seluruh lapangan masyarakat. Tidak ada satu lapangan pergaulan hidup didalam badan persekutuan yang tertutup bagi kepala adat untuk ikut camur bilamana

⁵ Mothar Mas,oed dan Colin Mac Andrew, 2006, Perbandingan Sistem Politik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

diperlukan untuk memelihara ketentraman, perdamaian, keseimbangan lahir batin keseimbangan lahir batin untuk menegakkan hukum.⁶

Adapun aktivitas kepala adat dapat dibagi dalam 3 bagian yaitu:

1. Tindakan mengenai urusan tanah berhubung dengan adanya pertalian erat antara tanah persekutuan (golongan manusia) yang menguasai tanah itu.
2. Penyelesaian hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum supaya hukum dapat berjalan semestinya.
3. Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum, setelah hukum itu dilanggar.

Dengan demikian kepala adat didalam segala tindakannya dan dalam memegang adat itu ia selalu memperhatikan perubahan-perubahan. Adanya pertumbuhan hukum, sehingga dibawah pimpinan dan pengawasan Kepala Adat yang sangat penting adalah pekerjaan dilapangan atau sebagai hakim perdamaian desa. Apabila ada perselisihan atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, maka kepala adat bertindak untuk memulihkan perdamaian adat, memilihkan keseimbangan didalam suasana desa serta memulihkan hukum.

Menurut Abdul Harris Asy'arie,⁷ mengemukakan bahwa kepala adat adalah seorang pemimpin yang benar-benar memimpin masyarakat dengan berpegangan

⁶ Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979 hal:45

pada adat dan aturan yang sebenarnya. Tidak memihak saat bertindak menjadi kedudukan kepala adat sangat strategis karena kepala adat menjalankan hak, wewenang, dan adat.

Berikut Winardi dalam Patton⁸ pemimpin informal adalah seorang atau sekelompok orang yang karena latar belakang pribadinya sangat kuat mewarnai dirinya (diri mereka) memiliki kualitas subektif dan objektif yang memungkinkan tampil dalam kedudukan di luar struktur organisasi resmi namun ia dapat mempengaruhi kelakuan atau tindakan suatu kelompok masyarakat baik dalam arti positif maupun negative.

2.2.2.3 Peran dan fungsi elit/kepala adat

Menurut Soleman Biasane Taneko⁹ menjelaskan fungsi kepala adat sebagai berikut: 1). Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat, bagaimana seharusnya bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, dan merupakan dasar dari tingkah laku tersebut adalah kebiasaan yang bersifat normative yaitu adat dan hukum adat, 2). Menjaga keutuhan persekutuan dalam masyarakat, supaya persekutuan tersebut tetap terpelihara dan dapat dirasakan oleh berbagai tindakan anggota masyarakat yang tidak sesuai dengan adat dan hukum adat, 3). merupakan tempat bersandarnya anggota masyarakat untuk menyelesaikan, melindungi dan

⁷ Abdul Haris Asy'arie, Tinjauan Terhadap Hukum Adat Masyarakat Dayak Benuaq. Kalimantan Timur, 2005, hal 84

⁸ Winardi Patton, Pemimpin Informal, Budaya Lokal dan Pembangunan Daerah, Malang Agritek yayasan Pembangunan Nasional, 2005, hal 23

⁹ Soleman Biasane Taneko, 1981, Dasar-Dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat, Alumni, Bandung.

menjamin ketentraman ,maka kepala adat adalah satu-satunya tempat anggota masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya.

Berikut menurut Hadari Nawawi beberapa fungsi-fungsi kepemimpinan meliputi :

1. Fungsi Instruktif

Pemimpin berperan sebagai komunikator yang menentukan apa (isi perintah), bagaimana (cara melakukan), bilamana (waktu pelaksanaan), dan dimana (tempat mengerjakan) agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Dengan kata lain, fungsi orang yang dipimpin hanyalah untuk melaksanakan perintah pemimpin.

2. Fungsi Konsultatif

Pemimpin menggunakan fungsi konsultatif sebagai cara berkomunikasi dua arah dalam upaya menetapkan sebuah keputusan yang membutuhkan pertimbangan dan konsultasi dari orang yang dipimpinnya.

3. Fungsi Partisipasi

Pemimpin bisa melibatkan anggotanya dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi adalah

pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan. Keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya.

Partisipasi masyarakat menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan warga.

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif.

Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan. Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. Sedangkan partisipasi keterampilan adalah memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Partisipasi buah pikiran adalah partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya. Dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan adalah masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama.

4. Fungsi Delegasi

Pemimpin dapat melimpahkan wewenang kepada orang lain, misalnya membuat dan menetapkan keputusan. Fungsi delegasi adalah bentuk

kepercayaan seseorang yang diberikan pelimpahan wewenang untuk bertanggung jawab.

5. Fungsi Pengendalian

Pemimpin bisa melakukan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan, terhadap kegiatan para anggotanya.

Bimbingan tersebut adalah kemampuan dan sifat-sifat keperibadian termasuk kewibawaan untuk dijadikan sebagai sarana dan menyakinkan yang dipimpinnya agar anggotanya mau dan dapat melaksanakan tugas dengan penuh semangat dan merasa tidak ada paksaan. Pengarahan adalah keinginan untuk membuat orang lain agar mengikuti keinginannya dengan memberikan masukan masukan kepada anggotanya. Koordinasi adalah proses memotivasi memimpin dan mengkomunikasikan bawahan untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi. Sedangkan pengawasan adalah sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.¹⁰

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keefektivan kepemimpinan dapat disoroti dari segi penyelenggaraan fungsi-fungsi kepemimpinan yang bersifat hakiki, yaitu sebagai penentu arah yang hendak

¹⁰ Hadari Nawawi dan Martini Hadari (2004). *Kepemimpinan yang Efektif*. Yogyakarta; Gadjah Mada University press.

ditempuh melalui proses pengambilan keputusan, sebagai wakil juru bicara organisasi dalam usaha pemeliharaan hubungan dengan pihak yang berkepentingan di luar organisasi, sebagai komunikator yang efektif, sebagai mediator yang rasional, objektif dan netral serta sebagai integrator. Dengan fungsi kepemimpinan tersebut, seorang pimpinan dapat menggerakkan, mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya.

2.3 Konsep Pembangunan Desa

2.3.1 Pengertian Pembangunan Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional berada di Kabupaten/ Kota , sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pembangunan merupakan suatu yang ingin dicapai semua kalangan baik itu masyarakat maupun pemerintah, pembangunan juga merupakan sesuatu daya upaya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dari yang buruk menjadi lebih baik. Dengan mendayagunakan segala sumber daya yang ada pelaksanaan penggunaan tersebut dilaksanakan bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintah sesuai dengan apa yang diinginkan, yang dimana pembangunan harus dapat

memberikan perubahan hidup bagi masyarakat menuju kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. ¹¹Slamet Ryadi menyatakan bahwa pembangunan adalah suatu proses dinamis yang meliputi berbagai kegiatan yang direncanakan dan terarah dengan melibatkan peran-serta masyarakat banyak sebagai kekuatan pembaharuan untuk menimbulkan perubahan-perubahan sosial/struktur sosial yang mendasar maupun pertumbuhan ekonomi yang dipercepat tetapi terkendalikan dalam ruang lingkup keadilan sosial demi kemajuan dan kualitas hidup dan meningkatkan harkat dan martabat Manusiawi.

Menurut Saul M Katz¹² pembangunan adalah usaha perubahan dari suatu keadaan dari tingkat kondisi kemasyarakatan tertentu kedalam suatu keadaan dan kondisi kemasyarakatan yang lebih baik dibidang sosial sebagaimana diinginkan.

Daldjoeni dan Suyitno¹³, pembangunan desa adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan local kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota sector kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman.

¹¹ Dalam Slamet Ryadi, *Pembangunan Dasar-Dasar Dan Pengertiannya*, Surabaya, Usaha Nasional, hal 16

¹² Ibid, Hal 17

¹³ Daldjoeni dan Suyitno, *Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan Desa*. Bandung PT Alumni, 2004, hal 30

Siagian mengemukakan bahwa pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Nation Building). Sehubungan dengan pendapat tersebut disimpulkan bahwa pembangunan adalah usaha yang diselenggarakan secara sadar guna menciptakan perubahan dan pertumbuhan di segala bidang, dalam rangka mencapai tujuan negara dan bangsa. Pada umumnya pembangunan desa bersifat komprehensif dan dijadikan bagian integral pembangunan nasional. Dalam hubungan ini, pembangunan desa dipandang sebagai metode dalam rangka mencapai tujuan nasional. Walaupun dikatakan bahwa pembangunan masyarakat dijadikan bagian integral pembangunan nasional, hal itu tidak berarti pembangunan masyarakat merupakan tanggung jawab dan tugas pemerintah sepenuhnya. Jadi pembangunan masyarakat dipandang sebagai metode penyelenggaraan proyek spesifik, tidak semata-mata sebagai bagian program nasional melainkan berdasarkan hak, kesempatan, atau kewenangan masyarakat yang bersangkutan untuk mengurus dirinya sendiri, sesuai dengan kemampuan sumber-sumber setempat.

2.3.2 Tujuan pembangunan Desa

Tujuan pembangunan desa sebagaimana dituangkan di dalam UU Desa pasal 78 ayat (1) adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang dilaksanakan dengan

mengedepankan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Adapun tujuan pembangunan Indonesia yang tersirat secara umum terdapat dalam pembukaan UUD 1945 dimana tujuan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan juga keadilan sosial.

Menurut Khairudin¹⁴, menyatakan pada umumnya, komponen dari cita-cita akhir dari Negara modern di dunia baik yang sudah maju ataupun yang sedang berkembang, adalah hal-hal yang pada hakikatnya adalah bersifat relative dan sukar membayangkan tercapainya “titik jenuh” yang absolute yang setelah tercapai tidak mungkin ditingkatkan lagi seperti : 1. Keadilan sosial, 2. Kemakmuran yang merata, 3. Perlakuan sama di mata hukum, 4. Kebahagiaan mental, spiritual dan material, 5. Kebahagiaan untuk semua, 6. Ketentraman dan keamanan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tujuan pembangunan desa adalah untuk kebaikan masyarakat yang memiliki hakikat yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

¹⁴ Khairudin, Sosiologi Keluarga, 2002, Yogyakarta: Liberty

2.3.3.Faktor yang mempengaruhi kesuksesan pembangunan desa

Di dalam suatu pembangunan tentunya terdapat faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pembangunan. Napitupulu mengatakan bahwa ada 3 faktor penting dalam pembangunan desa. Hal ini erat kaitannya dengan tujuan politis dari pembangunan desa itu sendiri, yaitu mengembangkan partisipasi masyarakat secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan selanjutnya hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pentingnya sumber daya manusia ini adalah dalam kaitannya dengan keikutsertaan (partisipasi) masyarakat dalam pembangunan. Karena keikutsertaan masyarakat itu pada hakekatnya adalah merupakan tugas kewajiban masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan pembangunan desa adalah :

1. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi adalah masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.¹⁵

2. Alokasi Dana Desa (ADD)

¹⁵ Adi Isbandi Rukminto, intervensi komunitas pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, 2007, Hal: 27

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa. Seluruh kegiatan yang di danai Alokasi Dana Desa di rencanakan, dilaksanakan dan di evaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsure masyarakat di desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. Dimana Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kondisi pendidikan masyarakat akan berhubungan erat terhadap kualitas pola pikir masyarakat di dalam mengolah sumber-sumber pendapatan yang ada di daerahnya, tanpa adanya penguasaan teknologi, dan kinerja pemerintah desa yang memiliki kapabilitas, kredibilitas dan respobilitas yang memadai.